BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan pidana penjara oleh hakim untuk menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Hal ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengurangi jumlah tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Pidana penjara sebelum tahun 1963 masih menggunakan sistem kepenjaraan sehingga perlakuan terhadap terhukum seringkali terjadi jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, hal ini dapat terjadi karena dalam sistem kepenjaraan, narapidana hanya merupakan objek semata.

Melihat hal tersebut diatas, maka para ahli berpendapat perlu adanya perubahan terhadap sistem tersebut. Salah satunya adalah Dr.Sahardjo,SH. yang pada tanggal 5 Juli 1963 mencetuskan gagasan tentang pemasyarakatan.

"Menurut Sahardjo tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna."

Alasan Dr. Sahardjo,SH. mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana adalah:

- a. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
- b. Tidak ada orang yang hidup dari luar masyarakat
- c. Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap mendapatkan mata pencaharian.²

¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia sdari Retribusi ke reformasi, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.96

² Ibid. hlm 96

Gagasan Dr.Sahardjo tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi 10 prinsip pokok pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain,

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk / lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
- j. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas Pemasyarakatan, yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.³

Kesepuluh prinsip pokok tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dibentuknya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang undang tersebut, tujuan pidana penjara mengalami perubahan dari tujuan sebelumnya sebagai pembalasan menjadi membina narapidana agar sadar akan perbuatannya dan tidak mengulang kejahatan yang telah dilakukan sehingga kelak akan diterima dalam masyarakat dan memiliki

³ A. Widiada Gunakarya S.A.,S.H., Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, 1988, Armico, Bandung. Hlm.77

keterampilan yang positif sesuai dengan yang diperoleh selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang Undang nomor 12 tahun 1995 khususnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Sejalan dengan hal itu, dalam pasal 3 Undang Undang ini disebutkan bahwa "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.". Oleh sebab itu,untuk mewujudkan tujuan dari proses pemasyarakatan maka proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi masa yang sangat menentukan dalam usaha untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjadi orang baik yang mampu menghargai norma-norma kehidupan dalam masyarakat.

Pentahapan dalam proses pemasyarakatan ditentukan dalam jadwal proses admisi / orientasi dengan pengawasan maksimum *(maximum security)* yang dilakukan selama sepertiga masa pidana, proses pembinaan dan bimbingan dengan pengawasan medium *(medium security)* yang dilakukan

selama sepertiga sampai setengah masa pidana, dan proses asimilasi serta proses integrasi dengan pengawasan minimum (minimum security) yang dilakukan selama setengah sampai duapertiga masa pidana. Setelah tahap pemasyarakatan memasuki masa pengawasan minimum, setiap narapidana dapat diarahkan pada saluran pembinaan melalui proto type dual purpose yang dimaksudkan bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya dan akan memperoleh kesempatan lepas bersyarat dapat ditempuh langsung pembinaan yang ditempatkan pada proyek-proyek diluar atau dapat juga dengan cara pagi bebas bekerja di tempat umum dan sore hari kembali ke dalam panti bimbingan, atau saluran pembinaan melalui proto type multi purpose yang dimaksudkan bagi setiap narapidana sesuai dengan keadaan masing-masing dan telah mencapai tingkat pengawasan minimum diarahkan untuk bekerja di luar pada pagi hari dan sore hari kembali ke lembaga pemasyarakatan atau dapat pula dengan diberikan lepas bersyarat. Meskipun berbeda, namun tujuan dari kedua pola pembinaan tersebut sama-sama untuk mencapai sasaran proses dalam sistem pemasyarakatan.

Realita yang terjadi akhir-akhir ini, masih banyak narapidana yang setelah selesai menjalani masa pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak kejahatan lagi, baik tindak kejahatan yang sejenis atau tindak kejahatan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari data yang diperoleh dari Departemen Hukum dan Ham propinsi Jawa Tengah. Data tersebut menunjukkan jumlah narapidana residifist dalam Lembaga Pemasyarakatan

maupun Rumah Tahanan yang ada di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, yaitu:

REKAPITULASI JUMLAH RATA-RATA NARAPIDANA RESIDIVIS TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN TAHUN 2007 ⁴

		200)2	2003		2004		2005		2006		2007		
NO	LAPAS/		NAPI		NAPI		NAPI		NAPI		NAPI		NAPI	
	RUTAN	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
1	LP SEMARANG	106	0	166	0	134	0	143	0	109	0	169	0	
2	LP BATU	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	
3	LP Kb KUNING	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1	0	0	0	
4	LP PERMISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	LP PEKALONGAN	4	0	7	0	9	0	12	0	15	0	12	0	
6	LP MAGELANG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	
7	LP WANITA SMG	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	3	
8	LP BESI	0	0	2	0	2	0	8	0	5	0	6	0	
9	LP SRAGEN	7	0	6	0	9	0	7	0	8	0	8	0	
10	LP PATI	3	0	3	0	4	1	4	0	12	2	18	2	
11	LP PURWOKERTO	2	0	5	0	2	0	0	0	3	0	3	0	
12	LP KENDAL	5	0	9	0	6	0	8	0	12	1	7	0	
13	LP AMBARAWA	0	0	5	0	4	0	15	0	5	0	5	0	
14	LP PLANTUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	LP ANAK	0	0	1	0	0	0	10	0	12	0	2	0	
	KUTOARJO													
16	LP KLATEN	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	
17	LP CILACAP	8	0	10	0	6	0	9	0	10	2	10	0	
18	LP TEGAL	0	0	5	0	10	0	12	1	9	0	18	2	
19	LP BREBES	1	0	/1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	
20	LP TERBUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
	BLEDER													
21	LP TERBUKA NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
22	LP PASIR PUTIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NK													
23	RUTAN	15	7	35	1	33	1	24	1	15	2	29	0	
	SURAKARTA													
24	RUTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	
	PEKALONGAN													
25	RUTAN REMBANG	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
26	RUTAN JEPARA	6	0	6	0	19	0	25	0	25	0	16	0	
27	RUTAN	3	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	
	WONOGIRI													
28	RUTAN SALATIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	RUTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BANYUMAS			V										
30	RUTAN KEBUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	RUTAN	15	0	5	0	4	0	6	0	12	0	7	0	
	PURBALINGGA													

⁴ Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah

-

32	RUTAN	1	0	2	0	3	0	0	0	3	0	13	0
	PURWOREJO												
33	RUTAN KUDUS	5	0	7	1	5	0	6	0	7	0	6	2
34	RUTAN	3	0	4	0	4	0	0	0	4	0	5	0
	PEMALANG												
35	RUTAN	2	0	2	0	3	0	10	0	9	0	8	0
	PURWODADI												
36	RUTAN	3	0	4	0	3	0	6	0	2	0	2	0
	WONOSOBO												
37	RUTAN	11	0	10	0	20	0	6	0	6	0	5	0
	TEMANGGUNG		Ž				^						
38	RUTAN	0	0	8	0	3	0	10	0	12	0	10	0
	BANJARNEGARA												
39	RUTAN DEMAK	2	0	4	0	2	1	1	0	0	0	2	0
40	RUTAN BOYOLALI	0	0	6	0	3	0	1	0	7	0	7	0
41	RUTAN BLORA	0	0	2	0	3	0	3	0	1	1	2	0
	JUMLAH	203	7	318	4	295	4	331	3	317	12	400	9

Dari data tersebut, dapat kita lihat adanya peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun. Paling terlihat pada tahun 2002 dan tahun 2004, pada tahun 2002 jumlah narapidana residivis berjumlah 210 orang pria dan wanita dan tahun 2004 menjadi 322 orang pria dan wanita. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 juga terjadi peningkatan yang cukup besar, jumlah narapidana residivis pada tahun 2006 berjumlah 317 orang pria, pada tahun 2007 juga meningkat tajam menjadi 400 orang pria. Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami peningkatan jumlah residive cukup pesat adalah Lembaga Pemasyarakatan Semarang, pada tahun 2003 dan 2007 mengalami peningkatan sebanyak 60 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Lembaga Pemasyarakatan Magelang juga mengalami peningkatan sangat pesat, pada tahun 2006, dalam LP tersebut tidak terdapat narapidana residive, dan jumlah narapidana residive tahun 2007 langsung menjadi 11 orang. Hal yang serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tegal, tahun 2007 jumlah narapidana residive meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya atau seperti

Rutan Wonogiri yang mengalami peningkatan jumlah residive sebanyak 10 orang dibandingkan tahun sebelumnnya.

Sejalan dengan hal tersebut, banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh residive. Salah satunya seperti kejahatan yang dilakukan oleh Wellem alias Wempi (35) yang tetap nekat mengedarkan narkoba meski dirinya pernah dipenjara karena kasus yang sama. Atau Residivis sabu-sabu Mahmudi alias Boy (28) warga Jalan Purnama Raya Kecematan Marpoyan Asal Aceh tertangkap tangan membawa sabu-sabu saat mengendarai sepeda motor. Meskipun Boy yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama tidak membuatnya jera, kini Boy tertangkap di Jalan KH Nasution tepatnya di depan Rumah makan Pondak Patin. Boy yang diiringi sejak dari Pandau oleh tim serse dari belakang.

Berdasarkan rekapitulasi jumlah narapidana residive diatas, tidak semua Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan di Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah narapidana residive, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang mengalami penurunan jumlah narapidana residive dari 12 anak menjadi 2 anak pada tahun 2007, atau Lembaga Pemasyarakatan Kendal dan Rutan Purbalingga. Disamping hal tersebut, juga terdapat Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan sejak tahun 2002 sampai 2007 tidak terdapat narapidana residive seperti yang Lembaga Pemasyarakatan Permisan, Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusa Kambangan, Rutan Salatiga, Rutan Banyumas, dan Rutan Kebumen.

⁵ http://www.Balikpapanpos.com/, (last revised Sabtu, 16 April 2005 pukul 17.27) tanggal 24 Juli 2007

⁶ http://www.riauterkini.com/, (last revised Sabtu,16 April 2005 pukul 17.27) tanggal 24 Juli 2007

Berdasarkan rekapitulasi jumlah narapidana residive diatas pula, dapat kita lihat sepuluh besar Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah narapidana residive terbanyak pada tahun 2007, yaitu dimulai dari Lembaga Pemasyarakatan Semarang dengan jumlah keseluruhan 169 narapidana, Rutan Surakarta dengan jumlah 29 narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Pati dan Lembaga Pemasyarakatan Tegal masing-masing dengan jumlah keseluruhan 20 narapidana, Rutan Jepara 16 narapidana, Rutan Purworejo 13 narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan sebanyak 12 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Magelang sejumlah 11 narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Cilacap sejumlah 10 narapidana, dan urutan yang kesepuluh adalah Lembaga Pemasyarakatan Sragen dengan jumlah narapidana residive sejumlah 8 orang.

Maka bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sistem Pemasyarakatan dalam usaha mencegah residive di Lembaga Pemasyarakatan Sragen. Dipilih Lembaga Pemasyarakatan Sragen sebagai kajian penelitian karena Lembaga Pemasyarakatan Sragen juga memiliki prestasi yang baik, tidak hanya lingkup nasional, namun juga lingkup internasional. Selain hal tersebut,dipilih Lembaga Pemasyarakatan Sragen juga diakibatkan karena waktu yang mendesak, tempatnya yang dekat, dan diketahui menggunakan sistem pembinaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan :

- Apakah faktor-faktor penyebab seorang narapidana yang telah selesai menjalani proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan mengulangi kejahatannya?
- 2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah residive dan kendalakendalanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan seorang narapidana yang telah selesai menjalani proses pembinaan mengulangi kejahatannya, dan setelah mengetahui faktor-faktor tersebut maka dapat diketahui upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi jumlah narapidana yang telah selesai menjalani proses pidana agar tidak mengulang kejahatannya beserta kendala-kendala yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan bermanfaat

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan secara khusus dan mendalam tentang sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum pidana yang menyangkut pelaksanaan pidana penjara yang berupa suatu referensi tentang bagaimanakah system pemasyarakatan dalam upaya mencegah residive.

3. Bagi Lembaga Masyarakat

Hasil penelitian dapat menjadi pedoman petugas lembaga pemasyarakatan dalam usaha meningkatkan pembinaan narapidana khususnya residivis agar tidak mengulang kejahatan dan menjadi bagian dari anggota masyarakat yang lebih baik.

4. Bagi Masyakat dan Pemerintah

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat dan pemerintah, supaya dapat lebih mengetahui tentang sistem pemasyarakatan, sehingga lebih menghargai narapidana setelah mereka selesai menjalani proses pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan agar cap pada diri narapidana bahwa dia orang jahat atau istilah mantan napi yang berkembang dalam masyarakat dapat hilang sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari system pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penulisan ini adalah merupakan hasil karya asli dari penulis atau peneliti, bahan dan judul yang saya sertakan dalam penelitian ini bukan merupakan hasil karya orang lain. Penelitian yang saya lakukan ini adalah mengenai system pemasyarakatan dalam usaha mencegah residive di Lembaga Pemasyarakatan Sragen. Dalam mengenai hasil karya pendapat para ahli di bidang hukum ini, saya selaku penulis juga mencantumkan sumber-sumber yang saya peroleh yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam catatan kaki yang mana sumber tersebut merupakan pelengkap dari hasil karya tulis yang

akan saya gunakan untuk menunjang penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah uraian singkat mengenai proses penelitian saya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Data Primer yang diperoleh secara langsung dari nara sumber, baik melalui wawancara maupun data-data yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan.

Data Sekunder, selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang berupa:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan (hukum Positif), antara lain:
 - 1) Undang Undang Dasar 1945
 - 2) UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.
 - 4) PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - PP Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku
- c. Bahan-bahan hukum tersier, antara lain:
 - 1) Kamus Bahasa Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Data-data dari Internet
- 3. Metode Pengumpulan Data
 - a. Studi Lapangan (Field Research)

Wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan:

- Narapidana yang merupakan residive di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Masyarakat sekitar.
- b. Studi Kepustakaan

Adalah mempelajari buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, pendapat pakar-pakar hukum pidana dan penologi, serta peraturan perundang-undangan.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Sragen dan masyarakat lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan, berdasarkan informasi yang didapat saat pra penelitian, dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat narapidana residive yang merupakan kajian dalam penelitian hukum ini dan untuk memperkaya data-data yang diperlukan dalam mengerjakan penulisan hukum. Selain hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Sragen juga sering memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional.

5. Populasi dan Metode Penelitian Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Mengingat populasi yang begitu luas serta keterbatasan peneliti untuk meneliti seluruhnya, maka peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga sampel populasi yang diambil, terdiri dari narapidana yang merupakan residive yang sedang menjalani proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kedua kalinya atau lebih dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengisi data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Untuk mengambil kesimpulan, digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

G. Kerangka Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum ini disusun dengan menggunakan kerangka penulisan sebagai berikut:

BABI. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan hukum. Dimana sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II. FAKTOR FAKTOR PENYEBAB RESIDIVE MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN SERTA UPAYA DAN KENDALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM USAHA MENCEGAHNYA

Di dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, dimana diantaranya meliputi Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan, Tinjauan Umum tentang Residive, Residive di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, Faktor-faktor Narapidana Mengulangi Tindak Kejahatannya yang merupakan hasil wawancara, Upaya-upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah residive, serta Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut.

BAB III. PENUTUP

Di dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan atas apa yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saransaran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan obyek yang sama.